

PUTUSAN

Nomor : 140/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **DWIYONO SOEYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perwira Pelaut Niaga Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Kotamas Raya, Jalan Kotamas Raya Nomor 2 Cimahi, Jawa Barat ;
 2. **F.X.F.A. LUNTUNGAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perwira Pelaut Niaga Indonesia, bertempat tinggal di Jati Warna Indah T/II Bekasi -17415 ;
 3. **SURYO, S.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perwira Pelaut Niaga Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan IV/31 Surabaya ;
 4. **SOEDJASMANOOR**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perwira Pelaut Niaga Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawi Nomor 40, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan ;
 5. **HARRY HARYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perwira Pelaut Niaga Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati Bakti Nomor 21, Pondok Bamboo, Jakarta Timur ;
- Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA PENGGUGAT;**

Melawan :

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Setyo Wahyudi, Plt. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.125/KA/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nofarida, SH., MH. ;
2. Budiyahningsih, SH. ;
3. Henny Rosana, SH. ;
4. Eva Rimna S. Meliala, SH.
5. Nurintan M.N.O Sirait, SH., MH. ;
6. Alheri, SH. ;
7. Arry Djaelani, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-050/G/Gtn.2/08/2014, tanggal 20 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat, Tertanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 16 Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 140/G/2014/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 07 Agustus 2014 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, Tanggal 16 Juli 2014, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, Tanggal 16 Juli 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, Tanggal 17 Juli 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, Tanggal 07 Agustus 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, Tanggal 5 Nopember 2014, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti, mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta keterangan Para Pihak dipersidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYASENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatannya, Tertanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 16 Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 140/G/2014/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 07 Agustus 2014 menyampaikan alasan gugatan, sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Surat Edaran BNP2TKI Nomor : SE.11/PEN//IV/2014, tanggal 17 April 2014 Tentang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Bagi TKI yang Bekerja di Atas Kapal Berbendera Asing ;
3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu :
 - a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa :

di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu eksepsi Tergugat yang pertama cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pertama telah diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok sengketa yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi sengketa ini termasuk permohonan Para Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa (*skorsing*) tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum

pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 November 2014 oleh Kami,, **HARYATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, . **H. HUSBAN, S.H., M.H.**, dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dra. ENI NURENI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

1. H. HUSBAN, S.H., M.H.

2. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	500.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp 591.000,-

=====

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)